

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Nomor : W14-A7/ 21 /Kp. 04.5/1/ 2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di keuangan pada Pengadilan Agama Putussibau, dipandang perlu untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MARI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2017, PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/34/Kp. 04.5/I/2016 tanggal 04 Januari 2016;
- Kedua : Menunjuk Haryadi NIP. 19850424 200604 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c) di samping menjabat sebagai Jurusita Pengganti juga sebagai Bendahara Penerima ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Pengadilan Agama Putussibau
Ketua,

Drs. H. M. Azhari, M.H.I
NIP. 19590102 199003 1 001

Tembusan :